

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 39 TAHUN: 2010 SERI: E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates, Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wates, perlu diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa agar penyaluran pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun pedoman pemberiannya;

pertimbangan c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wates:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa:
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa:

2

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan Wates adalah wilayah kerja Camat Wates sebagai Perangkat Daerah.

- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Desa Wates adalah Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
- 11. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya, dan Anggota BPD Wates dikarenakan perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SUMBER BIAYA

Pasal 2

Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya, dan Anggota BPD Wates yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah sebesar Rp. 1.643.648.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

4

3

Pasal 3

- (1) Sumber pembiayaan pemberian penghargaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 793.648.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan besaran pemberian penghargaan dilakukan melalui bank yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENETAPAN DAN VARIABEL PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya terdiri dari :
 - a. penghargaan karena kehilangan status sebesar Rp. 932.645.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. penghargaan karena pengabdian sebesar Rp. 457.600.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); dan

5 6

- c. pengarem-arem sebesar Rp. 201.785.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pemberian penghargaan karena kehilangan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada sisa masa kerja dikalikan penghasilan setiap tahun yang sudah di prosentase berdasarkan masa kerja dikalikan 2,5% (dua koma lima per seratus) dengan batas paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) dan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) yang diberikan berdasarkan nilai *Present Values* (*PV*) dengan tingkat suku bunga 6,5% (enam koma lima perseratus).
- (3) Pemberian penghargaan karena pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan jabatan dan lamanya masa pengabdian.
- (4) Pemberian Pengarem-arem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa Lainnya yang dihitung berdasarkan nilai PV dengan tingkat suku bunga 6,5 % (enam koma lima per seratus).

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan untuk Anggota BPD sebesar Rp. 51.618.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- (2) Penghargaan untuk Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sisa masa kerja dikalikan tunjangan kehormatan yang dihitung berdasarkan nilai PV dengan tingkat suku bunga 6,5 % (enam koma lima per seratus).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 November 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 39 SERI E

8

7